

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filosofi dan pendidikan memiliki pengaruh hubungan yang sangat kuat, pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Secara filosofis pendidikan senantiasa mengalami perkembangan serta pembangunan pendidikan bertumpu pada cita-cita dan cita-cita filsafat serta pandangan hidup sehingga menjadi realitas yang terlembaga dalam masyarakat”.¹ Filosofi pendidikan dapat memberikan informasi kepada pendidik terhadap strategi dan metode penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa.

Meningkatkan Kecerdasan anak bangsa merupakan salah satu keinginan Negara Republik Indonesia yang masih diperjuangkan sampai saat ini, Segala upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada saat ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu menjalankan program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T). Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan.

“Menurut buku *Higher Education for American Democracy* pendidikan ialah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradap, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat (bangsa) dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip (nilai-nilai), cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa)”.²

“Fungsi pendidikan sendiri yaitu a) mengembangkan kapasitas dan membentuk karakter, kepribadian, dan landasannya; b) berfungsi sebagai proses transformasi budaya dari satu

¹Hisama Saragih et al., *Filsafat Pendidikan*, Cet.1, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hal. 60.

²M.Noor Syam et al, *pengantar dasar-dasar pendidikan*, Cet. 3, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hal. 3.

generasi ke generasi lainnya; c) mentransfer nilai untuk menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat”.³ Berbicara tentang hak atas pendidikan tidak dapat terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebab secara khusus Konsep HAM dalam bidang pendidikan tercermin dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya,

Hak Atas Pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam Batang Tubuh UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. “Pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan di tegaskan didalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang di atur dengan undang-undang”.⁴ Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Negara Indonesia dan meningkatkan kesempatan bagi setiap warna Negara untuk mengenyam pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan peran seorang guru, yang diperlukan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. “Sedangkan dosen menjadi pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan memperluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.⁵ Selama ini perhatian dan penghargaan yang diberikan terhadap profesi guru belumlah memadai karna hak-hak guru untuk memperoleh

³*Ibid.* hlm 63.

⁴Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut UUD Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol 2, No 2, 2017.

⁵Heri Susanto, *Profesi Keguruan*, Cet. 1, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangrut, Banjarmasin, 2020, hlm. 13.

kesejahteraan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan profesinya kerap terabaikan padahal guru merupakan unsur penting dalam sistem pendidikan nasional.

Berapapun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan tanpa adanya kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat dan sejahtera, dapat dipastikan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan tidak akan tercapai. UU No. 14 tahun 2005 telah menetapkan guru sebagai salah satu tenaga pendidik profesional. “Profesional diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi”.⁶ Dalam manajemen, pendidikan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. “Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan”.⁷

Didalam Pasal 8 UUGD menyebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 9 Undang-undang Guru dan Dosen yaitu kualifikasi akademik yang dimaksud didalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Kualifikasi akademik sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena salah satu syarat untuk menjadi tenaga pengajar pendidik yaitu harus memiliki kualifikasi akademik. “Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 menyebutkan

⁶Wukir, “kajian terhadap undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam rangka meningkatkan mutu guru,” *lex jurnalice*, vol 5, No 3, 2008, hlm. 188.

⁷Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Cet. 3, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 32.

pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Pendidikan merupakan factor yang sangat menentukan. Pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan beberapa hal yakni, setiap warga negara berhak dan wajib mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pentingnya investasi SDM untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia kedepannya maka diterbitkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.⁸ Keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan sebesar 20% APBD ini dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan dengan harapan meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia, terutama mutu tenaga pendidik baik guru maupun dosen. Baik dari segi kualitas kemampuan dan tingkat kesejahteraan nya. Dalam UU sisdiknas tahun 2003 pada bab XI Pasal 39 dan Pasal 44 memaparkan mengenai ketentuan kualifikasi, promosi, penghargaan dan sertifikasi bagi pendidik. Kehadiran UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁸Mujayaro dan Rohmat, “Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan,” *Journal Of Islamic Education*, Vol 1, No 1, 2020, hlm 42.

merupakan sebuah landasan kuat bagi peningkatan profesionalisme dan jaminan akan kesejahteraan para pendidik, sehingga akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Lahirnya undang-undang guru dan dosen juga bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ini memamparkan bahwasanya baik Guru maupun Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategi guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga professional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional merupakan bagian dari pembaruan system pendidikan nasional yang pelaksanaannya bagian dari pembaruan system pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keungan, dan pemerintah daerah.

Kualifikasi Akademik Guru yang dimaksud didalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang memiliki standar kualifikasi akademik yang secara khusus dijelaskan didalam UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu meliputi satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Guru sekolah menengah atas/madrasah Aliyah (SMA/MA), Guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa

(SDLB/SMPLB/SMALB), dan Guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), yang harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. “Menyadari begitu pentingnya peran guru, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004”.⁹ Melalui pencanangan ini diharapkan status sosial guru akan meningkat secara signifikan dan tidak lagi hanya dilirik oleh mereka yang terdesak mencari kerja. Guru profesional, harus memiliki persyaratan yang meliputi: memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan seorang warga negara yang baik.

Guru mempunyai peran yang begitu mendalam bagi anak bangsa yang sangat membutuhkan bagu anak-anak untuk mendidik, membimbing, mengajari dan mengarahkan serta mengevaluasi peserta didik untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dimasa depan, semua itu diawali dengan pendidikan anak di Sekolah Dasar (SD) karena untuk membentuk karakter anak dimulai dari tingkat dasar. Untuk menjadikan SDM yang berkualitas tentu guru tersebut harus memiliki kualifikasi akademik yang mana sudah diatur di dalam undang-undang.

⁹Darmaningtyas., *Ilusi tentang Guru dan Profesionalisme*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005, hlm. 197.

Sebagai gambaran pendukung dalam penelitian ini, penulis melakukan permintaan data ke Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Terkhusus di Kecamatan Kumpeh Ulu ada 538 guru yang mengajar di tingkat SD tapi tidak semua guru memiliki Kualifikasi Akademik sebagai Seorang Guru, yang mana Guru yang memiliki jenjang pendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 409 orang, D4 1 orang, D3 5 Orang, D2 8 orang, D1 4 orang, SMA 91 Orang, dan SMP 1 Orang.¹⁰ Dari data diatas sangat jelas masih banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagai seorang Guru.

Data diatas menjelaskan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk memecahkan masalah ini karena adanya pengaturan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru, keadaan dimana norma ini sudah ada tetapi penerapan sanksinya masih belum terlaksana dengan baik. Data tersebut merupakan bukti yang jelas bagi penulis keadaan dimana norma yang sudah ada tapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Hal ini membuat saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri tentang kualifikasi akademik guru yang berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjadi permasalahan di dalam sebuah peraturan yang banyak terjadi bahwa guru yang mengajar banyak tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang guru dan tidak ada sebuah sanksi apabila guru yang mengajar tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang guru. Peningkatan kualifikasi akademik adalah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme guru, tanpa peningkatan kualifikasi akademik maka kecil kemungkinan guru akan profesional.

Hal ini membuat saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait kualifikasi akademik sebagai seorang guru dalam sebuah skripsi yang berjudul

¹⁰Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

“Analisis Kualifikasi Akademik Guru Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang kualifikasi akademik sebagai seorang guru, peneliti tertarik tentang perumusan permasalahan untuk diselesaikan secara bersama-sama, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Kualifikasi Akademik guru yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Guru Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Akademik Guru?

C. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan dan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu penulis juga memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kualifikasi akademik guru yang dimaksud dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Untuk mengetahui dan memahami Implikasi Hukum Terhadap Guru Yang Tidak Memiliki Kualifikasi Akademik Guru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini agar pembaca mengetahui dan memahami masalah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kualifikasi akademik.

2. Manfaat SecaraPraktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penulis dapat mengetahui dan memahami analisis kualifikasi akademik guru.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar di fakultas Hukum Universitas Jambi.
- c. Penelitian ini diharapkan agar penulis mengaplikasikan ilmu pada masyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian bagi calon sarjana.

E. Kerangka Konseptual

“Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkronsentruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya”.¹¹ Secara sederhana kerangka konseptual adalah hubungan antara satu konsep terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan atau memberi penjelasan secara lugas dan jelas tentang suatu topik yang akan dibahas yang didapatkan dari suatu teori atau konsep ilmu yang digunakan sebagai landasan penelitian.

1. Kualifikasi akademik

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Kualifikasi Akademik adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sedangkan berdasarkan KBBI kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh sesuatu

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 108-109.

keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu, sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi “Kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajar, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan”.¹² Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Kualifikasi Akademik adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kualifikasi akademik adalah kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya jadi seorang guru sebagai tenaga pendidik profesional dan kompeten harus memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.¹³

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional yang meliputi:

- a. Kualifikasi akademik Pendidikan minimal Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

¹²Trisni Susila Ningrung, “Studi Eksplorasi Supervisi Kepala Sekolah, Kualifikasi Akademik Guru dan Kompetensi Guru Dalam Mengajar di SMA Negeri 1 Turi Sleman,” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 5, No 3, 2016.

¹³Amiruddin, *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Cet. 1, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, Medan, 2018, hlm 39.

- b. Latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1).¹⁴

Kualifikasi akademik guru juga dipertegas didalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinngi program sarjana atau program diploma empat.

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian diatas bahwa kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai dengan kewenangan mengajar serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang guru sebagai pendidik yang profesional dan kompeten harus memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai dengan kewenangan mangajar serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Guru

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. merupakan sosok yang begitu dihormati karena memiliki peran yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan optimalnya. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik

¹⁴Jaja Jahidi, "Kualifikasi dan Kompetensi Guru", *Jurnal Ilmiah Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, Vol 2, No 1, 2014.

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

“Menurut Ngalim Purwanto pengertian guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian pada seseorang maupun kepada sekelompok orang”.¹⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas guru dalam Pasal 20 yaitu :

- a. Merencanakan Pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki yang disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa. Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

F. Landasan Teori

¹⁵Dewi Safitri, *Menjadi Guru Profesional*, Cet. 1, PT. Indra Giri Dotcom, Riau, 2019, Hlm. 9

1. Teori Pendidikan

Pendidikan yaitu proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi pendidikan antara yang mendidik dan yang dididik. Teori pendidikan adalah seperangkat penjelasan rasional yang secara sistematis membahas aspek-aspek kunci pendidikan sebagai suatu sistem. “Mudyahardjo (2002) menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah pandangan atau kumpulan pendapat tentang pendidikan yang disampaikan dalam suatu sistem konseptual”.¹⁶

Mudyahardjo juga menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ikhwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah konsep. Teori pendidikan dibagi menjadi empat, yaitu pendidikan klasik yaitu teori yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Pendidikan Personal yaitu penekanan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi diri masing-masing yang dibawanya sejak lahir. Teknologi pendidikan yaitu konsep edukasi yang memiliki kesamman dengan pendidikan klasik, terutama tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Pendidikan interaksional yaitu konsep pendidikan yang menyadari prinsip dasar hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dari keempat teori pendidikan tersebut akan menghasilkan desain kurikulum sendiri atau berbeda yang akan menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan.

2. Teori Profesionalitas

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

¹⁶Rena Fadila Malik et al., *Landasan Pendidika*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2002,hlm.11.

Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Kunandar, Pekerjaan yang bersifat Profesional yaitu

“Pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain”.

Profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengajaran yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Teori profesionalitas artinya produk, kadar, mengaju pada sikap anggota profesi terhadap profesinya dalam hal pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan.

3. Teori Kepastian Hukum

“Kepastian hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karna mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (Multitafsir) dan Logis”.¹⁷ Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbentuk atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi

¹⁷Cs. Kansil, Christine St Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. 1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 385.

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang kualifikasi akademik sebagai seorang guru dalam bentuk skripsi, yang diantaranya :

1. Skripsi Kemi Wahyu Mulyandri dengan judul “Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Metode Mengajar Anak Usia Dini (Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Tahun 2018)” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018). Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini terhadap metode mengajar pendidikan anak usia dini di lembaga wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode eksperimen : dalam studi eksperimen penelitian tersebut memanipulasi paling sedikit satu variable, mengontrol variable lain yang relevan, dan pengaruhnya terhadap satu atau lebih variable terikat.
2. Skripsi Rizki Amalia Meidina dengan judul “Pengaruh Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Kemampuan Asesmen Guru Paud (Penelitian Ek-post Facto Dikelurahan

¹⁸Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ciracas, Jakarta Timur)” (Universitas Negeri Jakarta, 2018). Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian yaitu secara umum tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mendapatkan data empiris tentang pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kemampuan asesmen guru PAUD. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu mendiskripsikan kualifikasi akademik guru, mendeskripsikan kemampuan asesmen guru, dan menganalisis pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap kemampuan asesmen guru PAUD.

3. Skripsi Ramli Basri dengan judul “Pengaruh Kualifikasi Akademik Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di MAN Model 1 Manado” (IAIN Manado, 2019). Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kualifikasi akademik terhadap kinerja guru di MAN Model 1 Manado, Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di MAN Model 1 Manado, mengetahui pengaruh kualifikasi akademik guru dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di MAN Model 1 Manado.

Berdasarkan kajian sebelumnya, penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada tipe penelitian dari penelitian di atas menggunakan metode empiris sedangkan penulis menggunakan yuridis normatif. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variable kualifikasi akademik sebagai variable yang akan digunakan.

H. Metode Penelitian

“Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari

rumusan masalah yang ada”.¹⁹ Dalam penelitian ini Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu bersifat Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau dengan studi kepustakaan. Dalam mengkaji ilmu hukum normatif kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan-peraturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempu adalah langkah normatif.²⁰

Selain itu hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen (kepustakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para ahli.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai kualifikasi akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

2. Metode Pendekatan

¹⁹Karmanis, Metode Penelitian, CV. Pilar Nusantara, Semarang, 2020, hlm. 2.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 87.

²¹Enrico Gustian Isvardo,” Kewenangan Pelaksana Tugas (plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Vol 2, No. 3, 2022, hlm. 342.

Untuk memecahkan suatu penelitian hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun suatu argumentasi yang tepat, logis dan tentunya akurat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif artinya pendekatan akan dilakukan pada penjabaran aspek-aspek normatif yang digunakan dalam penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Pendekatan Historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isi yang dihadapi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain dengan hal yang sama. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²²

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan :

- 1) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) atau pendekatan Yuridis, merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis putusan serta undang-undang serta pengaturan yang berkaitan dengan kualifikasi akademik guru. Dalam penelitian ini penulis mengaju mengkaji Undang-

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93.

undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan pengaturan-pengaturan yang bersangkutan.

- 2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kejadian yang nyata terjadi didalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai data pendukung dan perbandingan untuk menjadikan gambaran bagi penulis dalam menentukan permasalahan di dalam peraturan yang tertulis dan penerapan sanksi dan menjawab isu antara ketentuan undang-undang dan peneran sanksi undang-undang tersebut.
- 3) Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*) yaitu pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide kemudian peneliti dapat menemukan pengertian yang relevan dengan isu yang di hadapi oleh peneliti mengenai Kualifikasi Akademik Guru berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dan cara mendapatkan data dan jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini. Maka jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

Menurut University of Denver, US, dalam situs resminya yaitu:

Dikatakan bahwa hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang

meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusa pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.”²³

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas baik yang dipublikasikan atau tidak yang benar-benar asli sifatnya, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui sumber perantara dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, seperti buku-buku atau referensi berkaitan dengan penelitian, dokumen hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.²⁴

Pada judul analisis kualifikasi akademik guru berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu terdiri dari literatur-literatur skripsi, jurnal dan hasil penelitian maupun riset-riset yang berkenaan dengan penulisan penelitian ini yang mendukung data primer.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu proses menyusun dan merangkai data kedalam kategori dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk

²³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 143

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan laporan ini akan disistematiskan sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB 1 | Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Diharapkan Bab ini dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulis. |
| BAB II | Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian guru, kualifikasi dan bagaimana kualifikasi akademik guru. |
| BAB III | Bab ini penulis mencoba untuk mencari jawaban akan permasalahan yang telah penulis rumuskan pada bab pendahuluan yaitu: Bagaimana pengaturan kualifikasi yang dimaksud dalam undang-undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang secara khusus diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan |

Bagaimana pengaturan sanksi terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik guru.

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan proposal ini yang merupakan kesimpulan dan bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran sesuai dengan kemampuan penulis.